

BAB IV

ANALISIS REFORMULASI FIQH AWAL BULAN KAMARIAH DENGAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

A. Aplikasi Teori *Double Movement* terhadap Ayat Awal Bulan Kamariah

1. Nilai General dalam Ayat-Ayat Awal Bulan Kamariah

Berdasarkan data-data yang telah diulas pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan mencari makna ayat-ayat awal bulan Kamariah dengan perangkat *socio-historical background*, khususnya dalam situasi spesifik. Adapun ayat yang dibahas adalah surat al-Baqarah ayat 185 dan 189:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾²¹⁹

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

²¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag R.I, hal 41.

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.²²⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²²¹

Arinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah: "hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²²²

Pada penjelasan bab sebelumnya penulis menyinggung bahwa pada kata “*syuhūd asy-syahr*” berimplikasi dua arah, yakni sampai pada hukum puasa seseorang yang mukim dan bepergian, dan mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Persoalan bagaimana cara mengetahui hilal tidak dibahas dalam ayat ini, sehingga para ulama menafsirkannya dengan merujuk kepada hadits-hadits awal bulan Kamariah.

Minimnya keterangan tentang kondisi sosial yang lebih spesifik sebagai latar belakang munculnya ayat tersebut akan penulis sikapi dengan menganalisis hadits yang digunakan untuk menafsiri cara

²²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag R.I, hal 41.

²²¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag R.I, hal 42.

²²² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag R.I, hal 42.

mengetahui awal masuk bulan Kamariah. Adapun hadits yang dimaksud dalam analisis ini adalah hadits perintah melakukan rukyah hilal dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 1909 dan Muslim 1080:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ~ او قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ~: صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. (رواه البخاري)²²³.

Artinya: Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: “aku mendengar Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah SAW. berkata – Abu al-Qasim berkata SAW. – puasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan idul fitrilah karena melihatnya, jika kalian tertutup awan maka sempurnakanlah hitungan Sya’ban 30 hari. (diriwayatkan oleh al-Bukhārī).

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تقطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. (رواه مسلم)²²⁴.

Artinya: Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: “aku membaca dari Malik dari Nafi’ dari ‘Abd Allah bin ‘Umar R.A. Bahawa Rasulullah SAW menuturkan mengenai Ramadhan: “janganlah kamu berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan kalian beridul fitri hingga kalian melihatnya (hilal), jika kalian tertutupi mendung, maka kira-kira-kira”. (diriwayatkan oleh Muslim).

Dalam hadits perintah rukyah tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama, yakni untuk mengetahui kapan bulan baru Kamariah akan mulai. Hubungan kewajiban puasa dan masuknya awal bulan Kamariah (Ramadhan) adalah *talāzum*, yakni ketika yang pertama

²²³ Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,.. hal 459-460.

²²⁴ Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajaj an-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, .. hal 481.

(*lāzim*) ditemui, maka *malzūm* memiliki sifat yang ditentukan oleh syara' tersebut, yakni wajib berpuasa.

Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa harus rukyah yang dipilih Rasulullah? Untuk menjelaskannya sekiranya kita harus memahami hadits riwayat Imam Bukhari berikut:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الاسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا و هكذا، يعني مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين. (رواه البخاري)²²⁵

Artinya: Menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami al-Aswad bin Qais, menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amr bahwasanya ia mendengarkan Ibn Umar R.A dari Rasulullah SAW berkata: "kami adalah umat ummi, tidak dapat membaca dan berhitung, bulan adakalanya seperti ini dan seperti ini, yakni 29 dan 30. (diriwayatkan oleh al-Bukhārī).

Menurut pemaparan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalānī di dalam *Fath al-Bārī* bahwa sangat sedikit masyarakat Arab muslim pada masa kehidupan Rasulullah yang mengetahui perihal ilmu perhitungan Bulan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Islam tidak kesulitan untuk mengetahui kapan waktu mereka diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Dengan begitu, perintah ini didasari oleh ketidakmampuan masyarakat Arab dalam memprediksi kapan masuknya bulan Ramadhan.²²⁶ Sehingga, *hikmah* dari penggunaan rukyah adalah supaya masyarakat Arab tidak merasa kesulitan (*masyaqqah*) atau *raf' al-ḥaraj*.

²²⁵ Abū 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,..., hal 460.

²²⁶ Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Dār at-Ṭab'ah, Cet I: 2005, Vol V), hal 251.

Namun, pernyataan bahwa masyarakat Arab tidak mengerti hitungan bulan tidak begitu saja bisa diterima. Sebab masyarakat Arab, sebagaimana keterangan yang lalu, banyak pada waktu itu yang mampu secara praktis menggunakan posisi bintang-bintang sebagai pedoman dan patokan berbagai urusan. Diceritakan oleh ‘Irfān Muhammad Ḥammūr, baik masyarakat Arab di belahan utara maupun selatan telah menggunakan persesuaian posisi Bulan dalam rasi bintang. Peredaran Bulan dibagi menjadi 28 posisi (*al-manāzil*). Berdasarkan posisi Bulan tersebut masyarakat menentukan urusan seperti jatuh tempo hutang dan lain sebagainya.

Adapun secara teoritis, masyarakat Arab menggunakan perantara *al-anwā’* (mufrad: *an-naū’*) dalam menentukan waktu dan musim. *Al-anwā’* merupakan tenggelamnya suatu bintang di barat yang dibarengi dengan munculnya bintang lain di bagian timur. Jadi, *an-nawā’* adalah sebuah garis lurus yang mana di setiap ujung garis tersebut merupakan bintang. Dari terbitnya bintang tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pergantian waktu.²²⁷

Al-Qalammas, seseorang yang dipercaya orang Arab untuk melakukan *an-nasī’*, tidak diragukan lagi tentang kemampuannya dalam ilmu hisab. Karena kecakapannya itulah, masyarakat menyerahkan otoritas kepada al-Qalammas segala urusan mereka yang

²²⁷ ‘Irfān Muhammad Ḥammūr, *al-Mawāsīm wa Ḥisāb az-Zaman ‘ind al-‘Arab qabl al-Islām*, (Beirut: Mu’assasat ar-Riḥāb al-Hadīṣah, Cct I: 2000), hal 19-21.

terkait dengan peristiwa astronomis, salah satunya adalah haji. Sya'ir dari al-Qalammas berikut adalah bukti sebetapa kuat otoritasnya:

وانا أريناهم مناسك دينهم # وحننا لهم حظا من الحظ اوفرا
وأن بنا يستقبل الامر مقبلا # وإن نحن أدبرنا عن الامر أدبرا²²⁸

Artinya: Kami tunjukkan manasik agama mereka # kesediaan terpenuhi menjadi keberuntungan * Mendatangi kami menghampiri urusannya # kami mengaturnya dan semuprnalah urusannya.

Syair ini adalah ungkapan al-Qalammas karena banyak dari masyarakat yang berdatangan menjelang musim haji (*manāsika dīnihim*). Adapun lafaz “*huznan lahum*” bermakna kesedihan karena *asyhur al-hurum*, khususnya bulan haji, jatuh pada musim ketika bercocok tanam atau musim panas yang menguras ketersediaan air. Lalu kalimat “*min al-ḥaḍḍi aufarā*” bermakna dengan dilakukannya *nasī'* oleh al-Qalammas, maka masyarakat mendapatkan kesenangan, yakni bisa fokus kepada urusan keduniawiaan mereka karena tidak terganggu oleh manasik haji.

Dari sini terlihat meskipun al-Qalammas cukup cakap dalam melakukan hisab, ternyata kecakapan tersebut tidak diimbangi dengan kebersihan hati, sehingga *an-nasī'* rutin dilakukan setiap kali haji jatuh pada musim yang dapat mengancam urusan dunia mereka.

²²⁸ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Imran bin Musa al-Mazrabāni, *Mu'jam Syu'arā'*, (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, Cet I: 2005), hal 112.

Nabi Muhammad tahu betul jika ummatnya menyerahkan urusan Ibadah mereka kepada hisab semacam itu kemungkinan besar masyarakat muslim akan masuk di dalam tradisi *an-nasi'* tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana jika hal itu terjadi, ketika bulan Ramadhan datang pada waktu yang tidak tepat, misalkan pada saat bercocok tanam. Ketika masyarakat diperbolehkan mengikuti hisab, bukan tidak mungkin akan melakukan *an-nasi'* dengan memindahkan puasa Ramadhan ke musim yang dianggap ramah.

Selain faktor di atas, kecemasan Rasulullah tentang *tahwīl syahr Ramaḍān* yang pernah dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani akibat tidak sesuai dengan keinginan mereka juga berpengaruh terhadap kemunculan hadits rukyah. Dalam *Mafātih al-Ghaib* dijelaskan bahwa pada puasa telah diwajibkan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Para umat Yahudi mengganti puasa tersebut dalam satu hari, yakni hari di mana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dalam lisan Rasulullah hari itu disebut "*Yaum 'Asyurā'*". Sedangkan masyarakat Nasrani merubah hukumnya, yakni menambahkan dua kali sepuluh hari karena nazar pendetanya yang tengah sakit.²²⁹ Lama kelamaan hal tersebut berbenturan dengan musim panas yang sangat

²²⁹ Asy-Syaikh As'ad Muhammad Sa'id aṣ-Ṣaghiri, *aṣ-Ṣiyām*, (Damaskus: Mu'assasat 'Ulūm al-Qur'an, Cct I: 1993), hal 11.

menyiksa, sehingga memindahkan puasa pada bulan Ramadhan ke bulan lain.²³⁰

Berdasarkan penalaran tersebut, makna lafaz dalam “*lā nahsibu*” dalam hadits tersebut adalah “tidak menggunakan hisab yang populer pada masa itu”, yang berpotensi menggiring masyarakat muslim masuk dalam tradisi *an-nasī’*. Jadi, kekhawatiran secara psikologis dalam diri Rasulullah ini memunculkan hadits lain, yakni hadits tentang perintah rukyah. Berdasarkan hal tersebut, hisab adalah metode yang sebenarnya akan digunakan Rasulullah, namun karena hisab pada masa itu sangat dekat dengan *nasī’*, maka Rasulullah menjadikan rukyah sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah.

Argumen-argumen di atas dapat di susun dan ditarik menjadi sebuah nilai general dalam menentukan bulan Kamariah sebagai berikut: “posisi rukyah, *hisāb al-manāzil* dan metode penentuan lain merupakan metode untuk mengetahui masuk bulan Ramadhan. *An-nasī’* merupakan *ratio legis* dari rukyah. Sehingga rukyah adalah satu-satunya metode yang paling memungkinkan untuk terhindar dari pengaruh *an-nasī’* yang berasal dari hisab. Dengan begitu, nilai umumnya dari kewajiban puasa adalah: “mengetahui *subūṭ Ramaḍān*²³¹ yang ditandai dengan terjadinya terbit hilal (*tulū’ al-*

²³⁰ Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Fakhrī ar-Razī*, (Vol V), hal 85.

²³¹ Lafaz ini cukup masyhur di kalangan fuqaha’. Syaikh ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Ba’alawi dalam *Bughyat al-Musyтарыsyidin* beberapa kali menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan sebuah keadaan bahwa warta tentang

hilāl)²³² yang diketahui dengan metode paling memungkinkan pada waktu dan tempatnya”, bukan “*ṣubūt Ramaḍān bi ru’yat al-hilāl*”.

masuknya bulan Ramadhan benar-benar terpercaya hingga mencapai taraf mutawattir. Hal ini dapat diketahui dengan tanda-tanda kebiasaan suatu wilayah yang mengadakan festival tertentu ketika masuknya bulan Ramadhan. Di tempat hidup al-Ba’alawi sendiri, yakni di sekitar Yaman, masyarakat biasanya menyambut masuknya bulan Ramadhan dengan menggantungkan lampu-lampu di menara-menara masjid. Hal ini telah menjadi budaya yang rutin dilakukan masyarakat setiap tahun. Hal ini dapat dijadikan tanda (*Imarat*) bagi orang di luar wilayah Yaman untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan, meskipun di wilayah tersebut tidak ada yang melihat hilal. Baca: ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba’alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin: fi Talkhis Fatawi Ba’d al-A’immah al-Muta’akhirin*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet I: 1494), hal 180.

²³² Kata *ṭulū’ al-hilāl* tidak cukup masyhur di kalangan ulama fiqh. Kebanyakan ulama menggunakan redaksi “*ṣubūt hilāl Ramaḍān*” atau “*ru’yat al-hilāl*”. Seperti dijelaskan oleh as-Sarwani dalam *Khawāsī Tuhfat al-Munhāj*, bahwa dalam menentukan awal bulan Kamariah tidak menggunakan kriteria ini. *Ṭulū’* tidak berimplikasi menjadikan wajib berpuasa, karena tidak berhubungan dengan rukyah (hal tersebut berdasarkan argumen yang dibangunnya bahwa keadaan hilal terklasifikasi menjadi tiga, yakni: wujudnya hilal tetapi tidak bisa dilihat, wujud dan pasti dapat dilihat, dan sudah wujud tetapi boleh kemungkinan dapat dilihat), sebab rukyah-lah yang menjadikan wajib secara syar’i, meskipun secara astronomis ia sudah dikatakan masuk bulan baru. Dari diskusi yang diajukan tersebut berasumsi bahwa ketika hilal berhasil dirukyah (*mar’ī*) keadaan hilal pasti sudah *ṭulū’*, sedangkan jika *ṭulū’* belum tentu *mar’ī*. Dan yang menjadi ‘illat wajib puasa adalah *mar’ī*. Lihat: asy-Syaikh ‘Abd ar-Rahman as-Sarwani, *Khawāsī Tuhfat al-Munhāj*, (Mesir: Maktabat Muṣṭafā Muhammad, tt), hal 273. Kata ini juga sering digunakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Fatāwī*-nya. Dalam kesempatan ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mengetahui *ṭulū’ al-hilāl* haruslah menggunakan rukyah. Jika dilihat lagi, *ṭulū’ al-hilāl* menggambarkan fenomena alamiah murni, yang tidak ada sangkut-pautnya dengan aktivitas manusia. Sedangkan rukyah jelas berlandaskan aktivitas mental manusia untuk mengetahui *ṭulū’* tersebut dengan indera penglihatan. Lihat: Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatawi Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd li Tiba’ah al-Mushaf asy-Syarif, Cet I: 2003, Vol XXV), hal 146. Kata *ṭulū’ al-hilāl* ini juga pernah dibahas oleh Nur Anis yang dipublikasikan oleh Juenal al-Ahkam UIN Walisongo. Meskipun memiliki kesimpulan yang hampir sama, namun menggunakan metode yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Adapun perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan terori *Double Movement*, sedangkan Nur Anis tidak. (2) *ṭulū’ al-hilāl* dalam perspektif penulis menjadi ‘illat, sedangkan menurut Nur Anis menjadi *sabab*. (3) meskipun sama-sama menekankan semua piringan harus berada di atas ufuk, namun penulis masih mengakui ‘irḍ dari hilal itu sendiri. (4) tidak merubah posisi hisab dari *zannī as-ṣubūt* menjadi *qaṭ’ī as-ṣubūt*. (5) Nur Anis tidak terlalu jelas di dalam membahas ufuk mana yang dijadikan parameter terbitnya hilal. Bisa saja yang dimaksud adalah hakiki, hissi maupun mar’i. Meskipun keihatanya sederhana, namun hal ini cukup memberikan perbedaan signifikan. Pasalnya, ketidakjelasan ini akan membawa dampak konsep yang dia perkenalkan dengan konsep lain yang dikomparasikan. Jika yang dimaksud adalah ufuk *mar’ī*, maka ia akan memiliki kemiripan dengan wujud hilal. namun, sekali lagi hal ini tetap menjadi masalah jika tidak menampilkan kriteria ufuk. Bandingkan kesimpulan penulis dengan: Nur Anis, dalam “*Ṭulū’ al-Hilāl (Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl)*”, dalam *Jurnal al-Ahkam*, (Vol 24, No. 2, 2014), hal 163-182.

2. Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah Masa Kini

Jika pada konteks masa lalu hisab sangat dekat dengan *an-nasī'*, berbeda dengan sekarang yang justru menjadi panduan bagi umat muslim dalam beribadah. Adapun ibadah yang mengacu kepada data-data falakiah adalah shalat dalam menunjukkan arah Kiblat serta masuk dan berakhirnya waktu. Selain itu yang paling sentral tentunya penggunaan ilmu falak dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Dalam menentukan awal bulan Kamariah, ilmu falak berposisi sebagai instrumen untuk mengetahui posisi hilal. Adapun macam-macam ilmu hisab yang digunakan di dalam perhitungan awal bulan Kamariah dapat dilihat dibagi sebagai berikut:

1) Ḥisāb 'Urḩī

Ḥisāb 'urḩī adalah sistem perhitungan kalender yang berdasarkan pada peredaran Bulan rata-rata mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini ditetapkan oleh Khalifah Umar sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Kalender ini tak ubahnya seperti bulan Syamsiyah, bilangan hari tiap-tiap bulan berjumlah tetap (29-30) pada bulan dan tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari.²³³

²³³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II: 2008), hal 79-80.

Konsekuensi penggunaan metode penetapan bulan kamariah ini adalah bahwa bulan Kamariah tidak selalu sejalan dengan kemunculan bulan di langit, bisa terdahului atau bisa bersamaan atau bahkan bisa terlambat dari kemunculan Bulan di langit. Misalnya bulan Ramadhan berpedaoman dengan hisab urfi ditetapkan umurnya 30 hari karena merupakan bulan bernomor urut ganjil, yakni bulan kesembilan, padahal bulan Ramadhan berdasarkan kemunculan bulan di langit bisa saja berumur 29 hari.²³⁴

2) Ḥisāb Ḥaqīqī

Ḥisāb Ḥaqīqī adalah metode penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sebenarnya) Bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan Kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan di langit.²³⁵ Metode ini memiliki tiga macam, yakni:

a) Ḥisāb Tahqīqī Taqrībī

Metode ini menggunakan data Bulan dan Matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Bek dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dengan cara

²³⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Cet II: 2009), hal 18-20

²³⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*,.. hal 21.

penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola.

b) Hisāb Tahqīqī Tahqīqī

Metode ini dicangkok dari kitab *al-Matla' al-Sā'id Riṣd al-Jadīd* yang bermuara dari sistem astronomi serta matematika modern yang berasal dari hisab astronom muslim tempo dulu yang telah dikembangkan oleh astronom modern berdasarkan penelitian baru. Inti dari sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan dan titik simpul orbit bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mengacu pada tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan menggunakan sistem perhitungan yang relatif lebih rumit dari pada kelompok Hisab Ḥaqīqī Taqrībī serta memakai ilmu ukur segitiga bola.

c) Hisāb Tahqīqī Kontemporer

Metode ini menggunakan temuan-temuan penelitian terakhir serta matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode Tahqīqī hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan

kemajuan sains dan teknologi.²³⁶ Pada beberapa literatur, sistem ini disebut *hisāb taḥqīqī tadqīqī*.

Kedua metode tersebut memiliki akurasi yang berbeda-beda. Tetapi improvisasi ilmu falak dengan mengadopsi matematika kontemporer dan beragam koreksi, seperti dalam hisab kontemporer tentu akan membuat hisab lebih akurat. Riyan Taufiq Khalil dengan mengutip pendapat Abdullah bin Abdul Wahid al-Khamis (kepala jurusan teknik Universitas King Abdul Aziz) menegaskan, bahwa hisab pada masa sekarang sudah mencapai akurasi nyaris sempurna. Jadi bisa dikatakan bahwa hisab falaki sudah mencapai kedudukan "*qaṭ'ī ad-dilālah*".²³⁷

Setelah kita ketahui akurasi ilmu hisab, mari beranjak menuju rukyah. Jika melihat wilayah Indonesia yang merupakan negara berkembang, polusi akibat industri dan emisi gas bermotor menyebar di langit dan mempengaruhi kepekatan udara di atmosfer. Kepekatan ini pastinya berimplikasi pada kemungkinan seseorang melihat hilal secara langsung, atau *ru'yah bi al-fi'l*. Mengingat bahwa rukyah seperti ini menggunakan mata dengan kemampuan yang berbeda pula.

Berkaitan dengan rukyah yang berhasil dalam 20 tahun terakhir penulis menghimpun dalam tabel berikut:

²³⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*..., hal 6-7.

²³⁷ Riyan Taufiq Khalil dalam "*at-Taqniyyah*...", hal 72.

Tahun	Ramadhan	Syawal
<u>1416 H</u>	Istikmal (-4.5 ⁰ sampai -0.2 ⁰)	Rukyah (2.5 ⁰ sampai 5 ⁰)
<u>1418 H</u>	Rukyah (0.3 ⁰ sampai -3 ⁰)	Istikmal (-6.5 ⁰ sampai -1.55 ⁰)
<u>1418 H</u>	Istikmal (-4 ⁰ sampai -7 ⁰)	Istikmal, namun ada beberapa orang yang mengaku melihat hilal tetapi ditolak (0 ⁰ sampai 1.45 ⁰)
<u>1419 H</u>	Istikmal (-5.5 ⁰ sampai -7.5 ⁰)	Istikmal (-4.59 ⁰ sampai -3.13 ⁰)
<u>1920 H</u>	Rukyah (3.42 ⁰ sampai 5.23 ⁰)	Istikmal (-5.32 ⁰ sampai -3.56 ⁰)
<u>1421 H</u>	Rukyah (3.5 ⁰ sampai -5 ⁰)	Istikmal (3 ⁰ sampai 5 ⁰)
<u>1422 H</u>	Istikmal (0.2 ⁰ sampai 2.2 ⁰)	Rukyah (5 ⁰ sampai 5.5 ⁰)
<u>1423 H</u>	Rukyah (6.5 ⁰ sampai -7.5 ⁰)	Istikmal (0.3 ⁰ sampai 1.5 ⁰)
<u>1424 H</u>	Istikmal (-3 ⁰ sampai -1 ⁰)	Rukyah (4 ⁰ sampai 6 ⁰)
<u>1425 H</u>	Rukyah (2 ⁰ sampai 4 ⁰)	Istikmal (-3 ⁰ sampai 4 ⁰)
<u>1426 H</u>	Istikmal (0 ⁰ sampai -2.5 ⁰)	Istikmal (1.5 ⁰ sampai 3 ⁰)
<u>1427 H</u>	Istikmal (-2 ⁰ sampai -1.5 ⁰)	Istikmal (0.5 ⁰ sampai 1 ⁰)
<u>1428 H</u>	Istikmal (-3 ⁰ sampai -1.30 ⁰)	Istikmal (0 ⁰ sampai 0.45 ⁰)
<u>1429 H</u>	Rukyah (4 ⁰ sampai 5.20 ⁰)	Istikmal (-2 ⁰ sampai -1 ⁰)
<u>1430 H</u>	Istikmal (-3.1 ⁰ sampai -0.9 ⁰)	Rukyah (3.6 ⁰ sampai 5.1 ⁰)
<u>1431 H</u>	Rukyah (1.14 ⁰ sampai 2.32 ⁰)	Istikmal (-2.53 ⁰ sampai -1.54 ⁰)

<u>1432 H</u>	Rukyah (4.50^0 sampai 6.55^0)	Istikmal (0.08^0 sampai 1.53^0) ²³⁸
<u>1433 H</u>	Istikmal (0.5^0 sampai 1.41^0) ²³⁹	Istikmal
<u>1434 H</u>	Istikmal (-0.56^0 sampai 0.38^0) ²⁴⁰	Rukyah (2^0 sampai 3.87^0) ²⁴¹
<u>1435 H</u>	Istikmal	Rukyah
<u>1436 H</u>	Istikmal (-3.43^0 sampai 0.47^0) ²⁴²	Rukyah (1.18^0 sampai 3.08^0) ²⁴³
<u>1437 H</u>	Rukyah (2.13^0 sampai 4.6^0) ²⁴⁴	Istikmal (-2.45^0 sampai 0.49^0) ²⁴⁵

Dalam tabel di atas diketahui rukyah hanya berhasil sebanyak 15 kali dari 40 kasus, itupun dalam kisaran ketinggian hilal $2-6^0$. Hal ini memberitahu kita bahwa tingkat keberhasilan rukyah semakin tahun semakin menurun. J.A Utama dan S. Siregar memaparkan bahwa tingkat keberhasilan rukyah yang semakin menurun biasanya disebabkan hamburan sinar matahari yang dipantulkan oleh partikel atmosferik berimplikasi menambah kecerahan langit. Oleh karena cahaya hilal yang sangat redup, tentunya membutuhkan keadaan langit

²³⁸ Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal 243-441.

²³⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Penetapan 1 Ramadhan 1433 H.

²⁴⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 132 Tahun 2013 tentang Penetapan 1 Ramadhan 1434 H.

²⁴¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 152 Tahun 2013 tentang Penetapan 1 Syawal 1434 H.

²⁴² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 144 Tahun 2015 tentang Penetapan 1 Ramadhan 1436 H.

²⁴³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 206 Tahun 2015 tentang Penetapan 1 Syawal 1436 H

²⁴⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 269 Tahun 2016 tentang Penetapan 1 Ramadhan 1437 H.

²⁴⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 343 Tahun 2016 tentang Penetapan 1 Syawal 1437 H.

yang gelap. Dalam kasus ini, hamburan cahaya matahari lebih dominan dibandingkan cahaya hilal.²⁴⁶

Perkembangan ilmu falak yang kian mutakhir dalam menyediakan prediksi dengan akurasi nyaris sempurna membuat beberapa ulama mempercayakan urusan ibadah kepada ilmu falak, artinya sepenuhnya mengganti metode rukyah dengan hisab. Berseberangan dengan itu, ada yang masih mempertahankan rukyah, dan ada juga yang menggabungkan keduanya.

Dalam bingkai keindonesiaan, ketiga sikap ulama tersebut dapat tercermin dalam Ormas-ormas sebagai berikut:

No	Ormas	Metode Awal Bulan Kamariah
1	Nahdhatul Ulama (NU)	<i>Ru'yah hilal bi al-fi'li</i> , jika tertutup mendung maka dengan istikmal. Hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyah. ²⁴⁷
2	Muhammadiyah	Hisab dengan kriteria <i>wujūd al-hilāl</i> dengan parameter: 1) telah terjadi <i>ijtimā'</i> , 2) dan, terjadi sebelum matahari tenggelam, 3) pada waktu terbenam hilal berada di atas ufuk. ²⁴⁸

²⁴⁶ J.A Utama dan S. Siregar, "Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia dengan Model Kastner, dalam "Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia", (Vol 13, Juli 2009), hal 201.

²⁴⁷ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdhatul Ulama*, (Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2006), hal 14.

²⁴⁸ Miftahul Ulum, "Fatwa Uama Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Hisab Rukyah" dalam *Syaikhona*, (edisi 10, No. 2, Maret 2015), hal 14.

3	Persatuan Islam (Persis)	Menggunakan <i>imkan ar-rukyah</i> dengan kriteria MABIMS.
4	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Rukyah yang berlaku global dalam arti tidak memperdulikan <i>maṭlā'</i> . Sedangkan Idul Adha, penetapan bulan Zulhijjah berdasarkan keputusan Kerajaan Arab Saudi. Dan hal ini akan terus berlanjut sampai berdirinya Khilafah, karena otoritas kekhalifahan Islamlah satu-satunya yang memiliki kewenangan menentukan masuknya awal bulan Kamariah. ²⁴⁹
5	Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA)	Secara teoritis berpedoman dengan Rukyah. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam bidang ilmu falak, sementara MTA mengikuti keputusan pemerintah. ²⁵⁰
6	Pemerintah	Menggunakan hisab dan rukyah, dengan asumsi ketinggian hilal minimum yang dapat dilihat (<i>imkān ar-rukyah</i>).

Perbedaan tersebut semakin hari justru semakin meruncing dan menjadi ketegangan sikap. Metode penentuan awal bulan Kamariah di atas saat ini justru terkesan menjadi “simbol” dan tradisi organisatoris

²⁴⁹ Siti Munawaroh, *Rukyah Global Awal Bulan Qomariah (Analisis Pemikiran Hizbut tahrir)*, (UIN Walisongo: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2006), hal 72.

²⁵⁰ Imam Qusthalani, *Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut Majelis Tafsir al-Qur'an*, (UIN Walisongo: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2016), hal 112.

yang harus dipertahankan. Sebagai contoh dari ketegangan ini adalah sikap Muhammadiyah yang keluar dari sidang Isbat karena merasa keyakinan atas hisab hampir-hampir dicerai oleh pemerintah yang menetapkan dengan mengadopsi metode *imkan ar-rukayah*. Di samping itu juga klaim-klaim ulama NU yang menyerang “mazhab” hisab dengan statemen menyudutkan.²⁵¹

Dari pemaparan di atas, penulis dapat mengasumsikan faktor paling urgen dalam perbedaan metode penentuan awal bulan Kamariah sebagai berikut:

Pertama: penafsiran terhadap makna hadits-hadits awal bulan Kamariah dan *ulūl amri*. Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa rukyah adalah *bi al-‘ain* atau *bi al-fi’l* sedangkan Muhammadiyah boleh menggunakan *bi al-‘ilm* dengan ilmu hisab falaki. Sedangkan “*ulul amri*” menurut NU dapat diwakili oleh pemerintah lewat penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Sedangkan menurut Hizbut Tahrir, otoritas Isbat tidak bisa diwakili siapapun kecuali kekhalafahan.

Kedua: problem dalam tataran sikap Ormas yang besikukuh dengan pendapatnya masing-masing dan memilih *walk out* dari sidang Isbat. Di samping itu pemerintah juga tidak bersikap tegas, yakni memberlakukan sanksi kepada Ormas-ormas yang tidak mentaati Isbat.

²⁵¹ Lihat wawancara dalam <https://www.youtube.com/watch?v=pcoIrVJ7UiU>, diakses pada 24 September 2016, Pkl 22.30 WIB.

Tiga: posisi ilmu falak sebagai instrumen dan penentu, *ẓanni* maupun *qat'ī*. Menurut NU, ilmu falak hanya berkedudukan sebagai pembantu dalam melakukan rukyah, yakni membaca ketinggian hilal saat *ghurūb* dan memandu posisi di mana hilal akan muncul. Sedangkan menurut Muhammadiyah hisab berposisi sebagai penentu, dimana secara astronomis ditemui posisi Bulan berada di atas ufuk saat matahari tenggelam, berarti bulan baru sudah masuk, dan tidak perlu dibuktikan menggunakan rukyah.

Empat: jika menggunakan hisab, masalah yang paling signifikan adalah tidak adanya kesamaan kriteria ketinggian hilal minimum. Seperti yang terjadi pada Muhammadiyah yang menggunakan *wujūd al-hilāl* dan Persis yang menggunakan *imkān ar-rukyah*. Yang terjadi di Persis ini cukup unik, yakni telah mengalami perubahan konsep dalam menentukan awal bulan Kamariah. Pada mulanya menggunakan *ijtimā' qabl al-ghurūb, wujūd al-hilāl* sebagian, *wujūd al-hilāl* keseluruhan wilayah Indonesia lalu menjadi *imkān ar-rukyah* dengan kriteria dari MABIMS.²⁵²

²⁵² *Imkan ar-Rukyah* MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) pertama kali dimunculkan dalam pertemuan tahunan MABIMS dengan nama “Visibilitas Hilal MABIMS. Kriteria ini mengasumsikan bahwa awal bulan Kamariah terjadi jika: (1) Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2°, (2) Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak. Baca: Arini Beni Sadi, “Imkan al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah”, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (Vol 13, No 1, Juni 2014), hal 24.

B. Reformulasi Fiqh Awal Bulan Kamariah

Mengaplikasikan nilai general di atas memiliki dua kekurangan yang menjadikan sebuah *ẓarī'ah* terjadinya “relativitas (atau mungkin subyektivitas) tak terkendali”. Adapun kelemahan metode Rahman tersebut adalah sebagai berikut:

1. penerapan nilai general hingga mengkristal menjadi konsep fiqh praktis tergantung pada kondisi sosial-masyarakat yang pastinya berbeda antara satu dan yang lainnya. Terkadang di suatu tempat atmosfer dan udara masih bersih sehingga memungkinkan dilakukan rukyah, dan di tempat lain tidak demikian, artinya ia boleh menggunakan hisab.
2. proses *frist* atau *second movement* sangatlah subyektif, tergantung pemahaman yang ada dalam *horizon* pembaca terhadap *sociological background* dan realitas sosial masa kini. Dengan begitu bisa saja teori tersebut mengkristal dan menyediakan solusi yang hanya cocok diaplikasikan di wilayah tertentu, dan tidak pada yang lain.

Berdasarkan data-data yang dihimpun sebelumnya, penulis dapat merumuskan bahwa *'illat* dari kewajiban berpuasa Ramadhan adalah “*ṣubūt Ramaḍān*” yang ditandai dengan *ṭulū' al-hilāl*. Sedangkan untuk menentukan metode mengetahui *ṭulū' hilāl Ramaḍān* tersebut dapat melihat kondisi keilmuan dalam bidang ilmu astronomi di suatu negara.

Dalam konteks keindonesiaan, dengan perkembangan ilmu falak yang cukup maju, idealnya di Indonesia menggunakan hisab dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Dalam konteks ini penulis tidak menganggap rukyah sebagai metode usang. Petunjuk metodologis teori Rahman ini menetapkan *an-nasī'* sebagai *ratio legis* metode rukyah. Oleh karena *an-nasī'* sudah punah, maka rukyah bukan lagi prioritas. Di sini penulis mengingkari klaim status rukyah sebagai "*ta'abbudī ghair al-ma'qūl al-ma'nā'*", tetapi justru sebaliknya, yakni "*ta'aqqulī al-ma'qūl al-ma'nā'*" atau *al-mu'allalah*..

Dalam fiqh ibadah, ibadah *maḥḍah* tidak boleh berangkat dari keragu-raguan, artinya dalam memulai ibadah harus berpedoman dengan *dilālat al-qat'ī'*²⁵³, yakni hilal benar-benar di atas ufuk. Berdasarkan akurasi ilmu hisab saat ini, penulis setuju dengan Syaikh Abdullah bin Abdul Wahid al-Khamis dan Hasan Hitu bahwa ilmu falak saat ini sudah mencapai derajat *qat'ī' ad-dilālah*.²⁵⁴ Jadi hisab bisa dijadikan dasar dalam beribadah, khususnya dalam memulai ibadah puasa Ramadhan.

²⁵³ Alasan bahwa ibadah tidak boleh berangkat dari keraguan adalah kewajiban seorang hamba untuk ber-*ikhtiyat* (berhati-hati) dalam hal ibadah. Dasar dari konsep ini adalah kaidah "asal dari ibadah adalah haram, sampai ada dalil yang mewajibkannya". Baca: Sulaiman bin Muhammad bin Abd Allah an-Najrān, *al-Mufaḍḍalah fī al-'Ibādāt*, (Riyadh: Fahrasat Maktabat al-Malih Fahd al-Waṭaniyah Asnā' an-Nasyr, Cet: 2004), hal 118, dan Rayan Taufiq Khalil dalam *Majalat Kuliyyat al-'Ulum al-Islamiyyah*,... 18.

²⁵⁴ Beberapa ulama, salah satunya adalah Hasan Hitu berpendapat bahwa bahwa persaksian melihat hilal dapat dibantah oleh data-data hisab qat'ī'. Dari sini dapat diasumsikan bahwa hisab dapat berposisi sebagai *dilalah qat'iyyah*. Baca: Hasan Hitu, *Fiqh aṣ-Ṣiyām*, (Damaskus: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, Cet I: 1988) hal 30.

Setelah menemukan bahwa hisab adalah metode yang paling memungkinkan, lalu pertanyaannya adalah “metode hisab apa yang digunakan?”. Untuk menjawab hal ini, penulis merujuk kepada macam-macam hisab pada bab sebelumnya bahwa hisab yang paling mutakhir adalah ḥisāb taḥqīqī tadqīqī atau ḥisāb taḥqīqī kontemporer, dan ini bisa berubah seiring dengan perkembangan ilmu falak selanjutnya.

Menggunakan hisab dalam rumusan reformulasi ini adalah melakukan *at-taqniyyah al-‘ilmiyyah*. *At-taqniyyah* secara bahasa berarti “menggunakan suatu metode ilmiah mutakhir untuk sampai pada tujuan tertentu”.²⁵⁵ Dalam konteks ini, maksud yang hendak dituju dengan perantara ilmu hisab adalah kewajiban melaksanakan puasa dengan menemukan *illat-nya*, yakni *ṭulū’ al- hilāl*.

Beranjak dari argumen di atas, kriteria yang digunakan adalah *ṭulū’ al-hilāl bi at-taqniyyah*. Adapun kata *ṭulū’* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *ṭala’a* (*t-l-‘a*), yang mana jika dinisbatkan ke dalam suatu benda astronomis menjadikan obyek yang disandarkan kepadanya tersebut menjadi *ism al-fā’il*, yakni *al-hilāl aṭ-ṭāli*.²⁵⁶ *Ṭulū’* secara umum menggambarkan sesuatu yang nampak berada di atas (*kullun bādin min ‘uluwin*)²⁵⁷. Jadi, *al-hilāl aṭ-ṭāli*’ dalam konteks kebahasaan saja adalah

²⁵⁵ Hisyam bin ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah bin Muhammad Āl asy-Syaikh, *Aṭr at-Taqniyyah al-Ḥadīth fī al-Khilāf al-Fiqhī*, (Riyad: Maktabat ar-Rusyd, Cet I: 2007), hal 13.

²⁵⁶ Al-Imām al-‘Alāmah Abū al-Faḍl Jamāl ad-Dīm Muhammad bin Mukarram Ibn al-Manzūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tth, Vol X), hal 105.

²⁵⁷ Al-Imām al-‘Alāmah Abū al-Faḍl Jamāl ad-Dīm Muhammad bin Mukarram Ibn al-Manzūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*,.. hal 106.

terbitnya hilal di atas ufuk yang “sudah” dapat dilihat dengan mata. Perspektif ini adalah terbitnya hilal yang digunakan oleh fiqh klasik.

Oleh karena dalam reformulasi ini menggunakan *at-taqniyyah al-‘ilmiyah* dengan ilmu falak, maka akan menggunakan konsep terbitnya benda langit dalam perspektif astronomis. Secara astronomis *ṭulū’* (*rising*) didefinisikan dengan “*the moment of time when an object appears above the horizon*” atau waktu di mana suatu obyek muncul di atas ufuk”.²⁵⁸ Suatu benda langit dikatakan *ṭulū’* jika suatu piringan atas dari benda tersebut sudah menyentuh horizon.²⁵⁹ Oleh karena di dalam ilmu falak dikenal beberapa ufuk yang memiliki hubungan substansial dengan posisi *‘illat* yang telah ditentukan, yakni peristiwa alam terbitnya hilal.

Dalam reformulasi ini penulis lebih memilih menggunakan ufuk hakiki (*true horizon*), atau bidang datar imajiner yang ditarik dari titik pusat Bumi secara vertikal dan horizontal.²⁶⁰ Namun mengingat bahwa yang dipertimbangkan adalah *accident* (*‘ird/j: a’rād*) dari substansi (*jauhar*) Bulan yang tersinari bawahnya. Maka harus menitikberatkan kepada sisi piringan bawah Bulan (*lower limb of Moon*) sampai tengahnya, yakni dengan mengurangi ketinggian hilal hakiki dengan semidiameter²⁶¹

²⁵⁸ Chris Kitchin, *Illustrated Dictionary of Practical Astronomy*, (London: Springer, Cet I: 2002), hal 206.

²⁵⁹ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet I: 2005), hal 83.

²⁶⁰ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*,... hal 86.

²⁶¹ Dalam *Macmillan Dictionary of Astronomy* disebutkan secara definitif semidiameter adalah “*half the apparent diameter of a celestial body*” yakni sparuh diameter benda angkasa. Baca: Vallerie Ilingworth, *Macmillan Dictionary of Astronomy*, (London: The Macmillan Press. Ltd, Cet II: 1985), hal 340.

bulan.²⁶² Jadi, ketika ditemui piringan bawah Bulan di atas ufuk hakiki pada waktu Matahari terbenam, maka sudah masuk bulan baru Kamariah. Dengan begitu yang menjadi acuan masuknya bulan adalah hilal hakiki, bukan hilal *marʿī*. Hal ini jelas bahwa perhitungan hilal *marʿī* dilakukan untuk mendapatkan nilai ketinggian hilal tersebut dapat dilihat.

Perbedaan antara *ṭulūʿ al-hilāl bi at-taqniyyah* dengan *wujūd al-hilāl* adalah bahwa dalam *wujūd al-hilāl* keadaan hilal tidak harus sempurna, dalam arti “kemunculan sedikit” saja sudah bisa dikatakan *wujūd*, sehingga pada saat Matahari terbenam posisi piringan atas Bulan sudah berada di atas ufuk “*marʿī*” bisa dikatakan masuk bulan baru.²⁶³ Jadi memang *wujūd al-hilāl* tidaklah harus menunggu adanya hilal berada sempurna di atas ufuk untuk dianggap masuk bulan baru Kamariah. Hal ini cukup dimaklumi, sebab secara *lughawī* kata *wujūd* (*w-j-d*) biasanya dikontradiksikan dengan ‘*adam* (*a-d-m*)’²⁶⁴. ‘*adam* berarti “ketiadaan secara sempurna”.²⁶⁵ Sedangkan dalam *ṭulūʿ al-hilāl* mensyaratkan

²⁶² Secara logika, ketika hilal di atas ufuk yang memantulkan cahaya Matahari saat berada di bawahnya. Maka yang tersinari adalah bagian bawah dari bulan. Dengan begitu untuk menentukan posisi hilal adalah mengitung bagian tengah sampai bawah. Atau secara *practical astronomy* ketinggian hilal dikurangi dengan semidiameter bulan.


²⁶³ Menurut Muahammadiyah, satu-satunya Ormas yang menggunakan *wujud al-hilal*, bulan baru masuk terjadi jika: (1) Telah terjadi konjungsi (*ijtimāʿ*), (2) *Ijtimāʿ* terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) Pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Baca: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah, ...*, hal 78.

²⁶⁴ Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyah, *al-Muʿjam al-Wasīṭ*, (Mesir: Maktabat asy-Syurūq ad-Dauliyah, Cet IV: 2004), hal 1013.

²⁶⁵ Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyah, *al-Muʿjam al-Wasīṭ*,.. hal 588.

piringan bawah Bulan juga harus berada di atas ufuk. Selain itu, ufuk yang dijadikan acuan dalam *wujūd al-hilāl* adalah ufuk *mar'ī*.²⁶⁶

Untuk lebih jelasnya penulis mengilustrasikan sebagai berikut:



²⁶⁶ Hal ini dapat dilacak dalam contoh perhitungan Muhammadiyah ketika melakukan hisab awal bulan, harga *wujūd al-hilāl* dihasilkan dari perhitungan sampai pada ketinggian hilal *mar'ī*. Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, ... , hal 94.